



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Teja 10231-32-255
SUMBER

45511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.4/3670/Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AS SALAM GEGESIK
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab Keluarga Masyarakat, dan Pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK As Salam Gegesik mengajukan permohonan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As Salam Gegesik, Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif;
 3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As Salam Gegesik maka dimandag perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK As Salam Gegesik Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif tahun pelajaran 2006-2007, dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D. 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor. 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 14).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri C)

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts.1045/Disdik 2005 Tanggal 9 Mei 2005. Tentang Pembemohan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094 / 3134 / Dikmen tanggal 20 Nopember 2006 untuk melaksanakan Uji Kelayakan Pendirian Sekolah (SMA Yadika Kedawung, SMA Madinarunnajah Pabeditan, SMK Wahidin Arjawinangun, SMK As Salam Gegesik) Tanggal 4-5 Desember 2006;
 5. Surat Ketua Yayasan As Salam Gegesik Kec. Gegesik Kabupaten Cirebon Nomor: 05 / Yayasan As Salam/ XI / 2006 tanggal 1 Nupember 2006. Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK As Salam Gegesik Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : *Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As Salam Gegesik Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;*
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK As Salam Gegesik Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK As Salam Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif selanjutnya;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikesampingkan hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 11 Desember 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. H.A. Zulfal Abidin R.M.M.
Pembina Pemuda Muda
N.P. 118097584

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bappeda Kab. Cirebon;
4. Kepala Bawasda Kab. Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Camat Gegesik;
7. Kepala UPID Pendidikan Gegesik



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.4/Kpts 2399 .1 /Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AS SALAM
KECAMATAN GEGESIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK As Salam Gegesik mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan As Salam Gegesik Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Nomor 38/P-Y-ASSALAM/II/2012 Tanggal 30 Juni 2012;
 3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian SMK As Salam Gegesik Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK As Salam Gegesik Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 46, Seri D.4).

- Memperhatikan
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 2376.1 Tanggal 16 Juli 2012 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di SMK As Salam Gegesik Tanggal 17 Juli 2012 samapi dengan selesai;
 5. Proposal Kepala sekolah Menengah Kejuruan As Salam Gegesik tentang Permohonan Izin Pertimbangan Pendirian SMK As Salam Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Nomor 38/P-Y-ASSALAM/VI/2012 Tanggal 30 Juni 2012.

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Sekolah Menengah Kejuruan As Salam Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;

Kedua

: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK As Salam diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK As Salam Gegesik Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan.

Keempat


: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 19 Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. H. KUSNADI MUAMARTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550206 197512 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Gegesik;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gegesik.